



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 0083/Pdt.G/2012/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: -----

Pirman bin H. Remma, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Penanggosi, Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonnvensi**;

m e l a w a n

Rikmawati binti Badaruddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Wanuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya, **Deti binti Ambo**, umur 41 tahun, tempat tinggal di Desa Wanuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, sebagai ibu kandungnya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonnvensi**; -

Pengadilan Agama tersebut; -

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak ; -

Telah memeriksa bukti surat, serta mendengar keterangan saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor register: 0083/Pdt.G/2012/PA Klk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 166/21/XI/2011, tertanggal 24 November 2011 ;-----
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan ;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wanuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, selama 3 hari saja ;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri, dan saat ini Termohon sedang hamil 7 [tujuh] bulan ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dari awal perkawinan sudah tidak harmonis ;
6. Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

 - a. Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar terpaksa, karena hubungan percintaan Pemohon dan Termohon telah diputuskan oleh Termohon sendiri sejak 3 [tiga] bulan sebelum orang tua Termohon datang menemui orang tua Pemohon agar Pemohon mengawini Termohon karena telah hamil 3 [tiga] bulan ;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedang Pemohon juga ingin tinggal di rumah orang Pemohon, dan Termohon pernah dipanggil untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon hanya bermalam 1 [satu] malam saja ;-----
 - c. Termohon saat bermalam di rumah orang tua Pemohon selalu was-was dan beranggapan ada orang lain yang mau membunuhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 3 dari 16 halaman

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 November 2011 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;--
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena orang tua Termohon dengan perantara Kepala Desa sudah 2 kali datang dan mendesak orang tua Pemohon agar Pemohon menyelesaikan persyaratan adat Mekongga yang dianggapnya belum diselesaikan oleh Pemohon saat pernikahan, padahal persoalan adat dimaksud telah diselesaikan oleh orang tua Pemohon pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

-
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan prosedur mediasi oleh hakim mediator **Musafirah, S.Ag.**, di luar persidangan, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tersebut ternyata gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada posita angka 1 dan 2, sudah benar;-----

b. Bahwa pada posita angka 3, tidak benar, karena datangnya Pemohon di rumah orang tua Termohon setelah 20 hari dari pernikahan Termohon bersama Pemohon, dan hanya 3 malam;-----

c. Bahwa pada posita angka 4, tidak benar, karena hubungan Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama, dalam artian pacaran kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan hubungan badan sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, bahkan Termohon telah hamil 3 bulan sebelum pernikahan;-----

d. Bahwa pada posita angka 5 , tidak benar, pada saat pelamaran Pemohon beserta rombongan keluarga Pemohon hadir di acara tersebut;

e. Bahwa pada posita angka 6a, tidak benar, karena hubungan Pemohon dan Termohon atas dasar suka-sama suka;-----

f. Bahwa pada posita angka 6b, tidak benar, karena Termohon tidak keberatan apabila Termohon harus tinggal di rumah orang tua Pemohon;

g. Bahwa pada angka 6 poin c, tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 5 dari 16 halaman

h. Bahwa pada angka 7, tidak benar, karena setelah pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon bukan berarti berpisah tempat tinggal, hal itu karena Termohon membantu menyelesaikan urusan setelah pelaksanaan pesta pernikahan;

i. Bahwa pada angka 8, tidak benar, karena pihak keluarga Termohon hanya meminta agar Pemohon menghargai adat keluarga Termohon yang disebut "mon'dutu orai", yaitu adat tutup malu dalam tradisi suku "Mekongga", yang berarti Pemohon tidak boleh menceraikan Termohon begitu saja tanpa melalui prosesi adat, apalagi saat ini Termohon dalam keadaan hamil;

j. Bahwa pada pokoknya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan adat yang dianut oleh keluarga Termohon ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban tertulis tersebut, tersirat pula gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menuntut kepada keluarga Pemohon, apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon, maka harus diselesaikan dahulu adat tutup malu dalam tradisi Mekongga, yakni Tergugat Rekonsensi harus mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga Penggugat Rekonsensi dalam acara pernikahan, dan harus dikalikan 2 [dua], dan pengembalian tersebut harus melalui prosesi adat Mekongga;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya juga Termohon mengajukan gugatan balik secara lisan, sebagai tambahan dari gugatan rekonsensi secara tertulis di atas, yang pada pokoknya apabila Pemohon berkeras hati tetap menceraikan Termohon, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah lampau kepada Pemohon karena Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon sejak setelah menikah, dan nafkah lampau itu terhitung sejak bulan Desember 2011 hingga anak yang di kandungan Termohon lahir ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari replik tertulis Pemohon, termuat pula jawaban atas gugatan rekonsensi Termohon, yang menjadi satu kesatuan dalam replik Pemohon tersebut, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan apapun dari Termohon, karena pada waktu pernikahan semuanya telah terpenuhi, dan tidak ada lagi tuntutan setelah itu ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Termohon menyatakan tetap pada gugatan rekonsvensinya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/21/XI/2011, tanggal 24 November 2011 yang telah dimeterai cukup dan distempel pos, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode [P.] ; ----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:-----

1. **Arifuddin Ulla bin Kadir**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, dan pada waktu menikah, Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 malam di rumah orang tua Pemohon dan 3 malam di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selain kebersamaan seperti di atas, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang, yang kurang lebih telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada pertemuan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon dan difasilitasi oleh Kepala Desa Penanggosi untuk membicarakan proses perceraian antara Pemohon dan Termohon, di mana orang tua Termohon meminta agar keluarga Pemohon memenuhi adat Mekongga sebelum menceraikan Termohon, akan tetapi keluarga Pemohon menyatakan tidak mengenal adat tersebut ;

2. **Muslimin bin Sada**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak ikut melamar Termohon, dan pada waktu itu memang benar Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa satahu saksi, setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bermalam selama beberapa malam saja, dan setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, pernah ada pertemuan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ini, akan tetapi saksi tidak menghadiri pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan
Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan balik Termohon, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Busmen bin Nurdin**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun di dusun tempat Termohon dan orang tua Termohon tinggal ;
- Bahwa setelah saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya rukun dan tinggal bersama beberapa hari saja, selebihnya Pemohon kembali kepada orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa pada waktu menikah, Termohon telah hamil 3 bulan, dan pada bulan Mei ini anak yang dikandung Termohon telah lahir ;
- Bahwa pernah ada Pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ini secara adat, akan tetapi tidak ada hasilnya; ----

1. **Miatin Binti Dg. Lau**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa pada waktu menikah Termohon telah hamil 3 bulan, dan anak yang dikandung Termohon telah lahir pada bulan Mei 2012 ini ;
- Bahwa setelah saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya rukun dan tinggal bersama beberapa hari saja, selebihnya di antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan kurang lebih telah berjalan selama 5 bulan, dan sejak saat itu tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ini secara adat, akan tetapi tidak ada hasilnya; ----

Menimbang bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang telah diajukannya tersebut, tanpa ada tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2013/PA/Kkk
halaman 9 dari 16 halaman

pembuktian apapun, dan untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah tercakup dalam putusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Dalam pokok perkara/konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P., yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini [*Legal standy in yudicio*] ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi di luar persidangan, mediasi mana telah dilakukan oleh Mediator dari unsur Hakim, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 82 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap sabar dan tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa alasan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena sejak awal pernikahan di antara Pemohon dan Termohon hanya rukun dan tinggal bersama selama beberapa hari saja, kemudian setelah itu sejak 28 November 2011 di antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga permohonan ini diajukan, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon bukan karena suka-sama suka melainkan karena paksaan, dan setelah menikah ternyata tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal di antara keduanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus cukup alasan dan Majelis Hakim harus berkeyakinan bahwa tidak ada lagi harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim, Pemohon telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi di persidangan, yang keterangannya telah disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta tentang perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah Termohon hamil 3 [tiga] bulan dari hasil hubungannya dengan Pemohon di luar nikah ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya sempat tinggal bersama selama beberapa malam saja, atau sesuai persangkaan Hakim, tidak cukup 1 [satu] bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, dan setelah masa satu bulan tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung kurang dari 1 [satu] bulan, dan selebihnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, atau sekitar 5 [lima] bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan, yang keterangannya telah disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta tentang perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ternyata pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan dari saksi Pemohon, sehingga Majelis Hakim memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor : 83/Pdt.G/2013/Pa/Kkk
halaman 11 dari 16 halaman

tidak perlu mempertimbangkan keterangan saksi Termohon lebih lanjut dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, sedangkan Pemohon di persidangan telah pula menunjukkan sikap enggan untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim selalu menasehati pada setiap persidangan, dan Pemohon selalu menyatakan ingin bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat [2] Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, dapat dipetik hikmah bahwa keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan utama dari sebuah ikatan suci yang disebut ikatan pernikahan, adalah untuk membentuk ikatan lahir-batin yang utuh yang memenuhi unsur dan nilai-nilai sakinah, mawaddah dan rahmah, yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan hal tersebut sudah tidak tercermin dan tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon harus dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diberi izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak [1] satu raj'i terhadap Termohon di depan
persidangan Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami apabila terjadi cerai talak, yaitu bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istri. Nafkah iddah adalah hak bekas istri karena selama 3 bulan masa iddah setelah ditalak oleh bekas suami dengan talak 1 raj'i, maka bekas istri tidak boleh menerima pinangan atau lamaran dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk atau kembali melanjutkan hubungan rumah tangga dengan bekas istrinya tersebut dengan cara-cara yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio*, atau karena kewenangannya, dan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan, dapat membebaskan dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Kemudian, untuk mempermudah perhitungan, maka ketentuan iddah tersebut akan ditetapkan dalam bentuk nominal uang yang jumlahnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan akan dicantumkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

--

وَالْمُتْلَقَاتُ مَتَعَ بِالْمَعِ

Yang artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan [hendaklah diberikan oleh suaminya] *mut'ah* [pemberian] menurut yang ma'ruf, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menghukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi, yang demi mempermudah perhitungan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilainya dalam bentuk uang, yang jumlahnya akan dicantumkan kemudian dalam amar putusan ini;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b, yang berbunyi, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah. Selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa Termohon Konvensi secara hukum berhak mendapatkan kiswah dari Pemohon Konvensi demi menjaga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 83/Pdt.G/2013/PA/Kkk
halaman 13 dari 16 halaman

meneguhkan hatinya kepada syari'at Islam karena telah dijatuhi talak oleh Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu menghukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan kiswah kepad Termohon Konvensi berupa perhiasan emas 23 karat minimal 2 gram, atau uang yang senilai dengan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa demi terjaganya ketentuan syari'at Islam melalui Putusan Pengadilan Agama ini, dan demi tercapainya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan kiswah tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM

REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang telah diajukan oleh Termohon kovensi/Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun Majelis Hakim tetap memandang tuntutan balik tersebut merupakan klausul gugatan rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai mana termuat dalam jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut "Tergugat Rekonvensi", dan Termohon dalam konvensi akan disebut "Penggugat Rekonvensi"

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras ingin bercerai dari Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelesaikan adat tutup malu dalam tradisi Mekongga, yakni Tergugat rekonvensi harus mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi dalam acara pernikahan, dan harus dikalikan 2 [dua], dan pengembalian tersebut harus melalui prosesi adat Mekongga; -----
2. Membayar nafkah lampau penggugat Rekonvensi sebagai istri sejak ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi, yakni sejak bulan Desember 2011 hingga anak yang dikandung Penggugat Rekonvensi lahir;---

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa segala persyaratan adat telah dipenuhi semua oleh keluarga Tergugat Rekonvensi pada waktu pelaksanaan pernikahan, sehingga tidak ada lagi yang perlu diselesaikan secara adat apabila Tergugat Rekonvensi ingin bercerai dari Penggugat Rekonvensi. Selain itu Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang layak dan harus memenuhi tuntutan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 83/Pdt.G/2013/Pa/Kkk
halaman 15 dari 16 halaman

1. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah setelah Penggugat Rekonvensi hamil 3 [tiga] bulan dari hasil hubungannya dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar dalam adat Mekongga terdapat tradisi yang kurang lebih diterjemahkan sebagai "adat tutup malu" ;
3. Bahwa pernah diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan masalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ini, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai adat Mekongga yang bernama "mon'dutu orai", atau adat tutup malu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah adat dimaksud dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ternyata belum memahami benar secara eksplisit tentang adat dimaksud, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menggali nilai-nilai adat tersebut dari para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, namun demikian tidak cukup memberi pemahaman yang komprehensif bagi Majelis Hakim tentang hal-ihwal adat dimaksud, dan Majelis Hakim cukup mafhum bahwa mempelajari sebuah nilai adat atau tradisi yang berkembang di masyarakat itu membutuhkan waktu yang panjang dan berkesinambungan, sehingga tidak mungkin secara instan dapat dipahami. Oleh sebab itu, Majelis Hakim tidak akan membahas adat dimaksud lebih lanjut dalam pertimbangan ini, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan dari keterangan saksi bahwa pada pokoknya adat dimaksud merupakan perwujudan serupa tapi tak sama dengan istilah "gugatan ganti rugi moril" dalam bahasa hukum, dan ganti rugi dimaksud adalah ganti rugi secara moril karena keluarga Penggugat Rekonvensi harus menanggung malu dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menghamili Penggugat Rekonvensi, kemudian menikahinya tetapi tidak untuk membangun hubungan rumah tangga, melainkan justru untuk disia-siakan saja, dan sekarang justru Penggugat Rekonvensi ingin diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa "gugatan adat" atau dalam bahasa Majelis Hakim "gugatan ganti rugi moril" sebagai mana dimaksud tidak dikenal dalam perkara perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tidak akan mengabaikan begitu saja adat dimaksud, oleh karenanya Majelis merujuk pada pertimbangan dalam Pokok Perkara/Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang tekterpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini. Oleh sebab itulah di dalam pertimbangan Konvensi Majelis Hakim telah menggunakan hak secara "ex officio" dalam membebaskan nafkah, mut'ah dan kiswah, dan pertimbangan dimaksud sudah diyakini oleh Majelis Hakim dapat menjawab hak-hak dari gugatan adat yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, baik dari sisi hukum positif, syari'at Islam, maupun sisi moralnya ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut cukup beralasan, dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi yang tidak ada itikad baik untuk hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah sejak bulan Desember 2011. Dengan demikian gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Desember 2011 hingga anak yang dikandungnya lahir, dan ternyata dari keterangan saksi anak tersebut lahir di bulan Mei 2012, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan nafkah lampau tersebut terhitung sejak bulan Desember 2011 hingga Mei 2012, yang totalnya berjumlah 6 [enam] bulan. Tentang besarnya nafkah lampau tersebut telah pula dipertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa demi terjaganya ketentuan syari'at Islam melalui Putusan Pengadilan Agama ini, dan demi tercapainya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 17 dari 16 halaman

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi [**Pirman bin H. Remma**] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi [**Rikmawati binti Badaruddin**] di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka ;
- Menghukum Pemohon Konvensi [**Pirman bin H. Remma**] untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.200.000,00 [dua ratus ribu rupiah] kepada Termohon Konvensi [**Rikmawati binti Badaruddin**] setiap bulannya selama 3 [tiga] bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -
- Menghukum Pemohon Konvensi [**Pirman bin H. Remma**] untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 [dua juta rupiah] kepada Termohon Konvensi [**Rikmawati binti Badaruddin**];
- Menghukum Pemohon Konvensi [**Pirman bin H. Remma**] untuk memberikan kiswah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 2 gram, atau uang yang senilai dengan barang tersebut kepada Termohon Konvensi [**Rikmawati binti Badaruddin**];

- Memerintahkan Pemohon Konvensi [**Pirman bin H. Remma**] untuk menyerahkan nafkah iddah bulan pertama, mut'ah dan kiswah tersebut di atas kepada Termohon Konvensi [**Rikmawati binti Badaruddin**] sebelum diucapkannya ikrar talak ;
- Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi [**Pirman bin H. Remma**] untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi [**Rikmawati binti Badaruddin**] sebesar @bulan Rp. 200.000,00 [dua ratus ribu rupiah] sebanyak 6 [enam] bulan, jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya adalah Rp. 1.200.000,00 [satu juta dua ratus ribu rupiah ;

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi [**Pirman bin H. Remma**] untuk menyerahkan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi [**Rikmawati binti Badaruddin**] sebelum diucapkannya ikrar talak ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;--

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,00 [sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dodi Alaska Ahmad Syaiful**, dan, **SHI.Saiin Ngalim, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI.

Mahdys Syam, SH.

Hakim Anggota II,

Saiin Ngalim, SHI.

Panitera

Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- . Biaya Proses :Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Panggilan	:Rp. 950.000,00
. Redaksi	:Rp. 5.000,00
5. Meterai	:Rp. 6.000,00
J u m l a h	:Rp. 991.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)